



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Balangan merupakan daerah rawan Bencana, baik yang disebabkan oleh alam, nonalam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa penanggulangan Bencana adalah bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah perlu dilaksanakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomer 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana.
7. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Pasca Bencana adalah Tahapan setelah terjadi atau setelah dianggap selesainya suatu bencana.
10. Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
12. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Ancaman Bencana.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

17. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
18. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan Ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pasca Bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pasca Bencana.
23. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat Keadaan Darurat.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau telah dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan atau dampak buruk Bencana.
25. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan Bencana untuk tahap pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan/atau pasca Bencana.
26. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup.

27. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi Bencana.
28. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
29. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
30. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
31. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
32. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. partisipasi.
- j. kepatuhan; dan
- k. adaptasi kehidupan terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kerelawanan;
- k. pengurangan resiko;
- l. kearifan lokal; dan
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Maksud

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman dan Risiko Bencana di Daerah.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- b. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- c. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Bencana;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab, tugas dan wewenang;
- b. penetapan dan penentuan keadaan Bencana;
- c. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. pendanaan dan pengelolaan bantuan;

- e. kerja sama;
- f. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi;
- g. penyelesaian sengketa dan gugatan;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintahan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur antara lain:
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. lembaga usaha; dan
 - d. lembaga internasional.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman Bencana dan dampak Bencana;
- c. melakukan pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana penanggulangan Bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah;
- f. mengalokasikan dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai; dan
- g. mengalokasikan belanja tidak terduga dalam APBD untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 9

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan

- jangka panjang daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber Ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
 - e. penetapan status dan tingkatan Bencana daerah;
 - f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
 - g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat; dan
 - i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya.

BAB IV PENETAPAN DAN PENENTUAN KEADAAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penetapan dan penentuan keadaan keBencanaan terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan Bencana;
- b. penetapan status potensi Bencana; dan
- c. penentuan status Bencana.

Bagian Kedua Daerah Rawan Bencana

Pasal 11

Penetapan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada pada Rencana Tata Ruang Daerah.

Bagian Ketiga Penetapan Status Potensi Bencana

Pasal 12

Status Potensi Bencana dibedakan menjadi:

- a. awas
- b. siaga; dan
- c. waspada

Bagian Ketiga Status Bencana

Pasal 13

Indikator penetapan status Bencana meliputi:

- a. pengkajian cepat dan tepat di lapangan
- b. pemantauan alat Early Warning System (EWS)

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 14

- (1) Tahapan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. pra Bencana;
 - b. keadaan Darurat; dan
 - c. pasca Bencana.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
 - b. kelestarian lingkungan hidup
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa.

Bagian Kedua
Pra Bencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebelum terjadinya Bencana.
- (2) Bentuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kegiatan Peringatan Dini; dan
 - b. pencegahan;
 - c. Kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pra Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;

- b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian Ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (6) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi Ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi

Daerah pengurangan Risiko Bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
- c. pengembangan budaya sadar Bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 19

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- (3) Forum penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. non Pemerintah; dan
 - c. lembaga usaha di Daerah yang terkait.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional tentang pengurangan resiko Bencana.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana dapat dilakukan melalui pendekatan:

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. sosial budaya;
- d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan
- f. pariwisata.

Pasal 21

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dinas/instansi terkait; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 22

- (1) Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mencantumkan unsur rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana Pembangunan Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur Penanggulangan Bencana kedalam rencana pembangunan Daerah, yang meliputi :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan
 - c. Rencana strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
- a. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - b. penataan ruang; serta
 - c. pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi dan menimbulkan Bencana, harus dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah;
- b. membuat peta rawan Bencana; dan
- c. menginformasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah rawan Bencana.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal dan nonformal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 27

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Situasi terdapat potensi terjadinya Bencana

Pasal 28

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 29

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan

- dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
- e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik Bencana dan penyelamatan di tempat rawan Bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan Bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - h. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan bersama masyarakat dan Lembaga Usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh BPBD.

Pasal 30

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. menyebarkan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan jenis Ancaman Bencana untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang dapat terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik atau menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) BPBD dan/atau dengan instansi/lembaga yang berwenang mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 31

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan, infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Ketiga
Keadaan Darurat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung pada saat Keadaan Darurat dengan memanfaatkan semua potensi daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dengan beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat yang terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 33

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta Pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 34

- (1) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan kajian, pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala BPBD.
- (2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban Bencana dan tidak dapat menetapkan status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penentuan status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (4) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan penilaian dampak Bencana dilakukan oleh BPBD.
- (5) Penilaian dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan indikator :
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
 - e. dampak pada tata Pemerintahan.
- (6) Pada saat status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BPBD diberikan kemudahan akses dalam hal:
 - a. pengajuan dana belanja tidak terduga;
 - b. pengerahan sumber daya manusia;

- c. pengerahan peralatan;
- d. pengerahan logistik;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan dan evakuasi; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 35

- (1) Pada saat Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang untuk mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi, lembaga, dan masyarakat untuk melakukan kegiatan Tanggap Darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana;
 - b. memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - c. memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (4) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal melakukan Tanggap Darurat, apabila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi kebutuhan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dalam hal permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerimaan dan penggunaan bantuan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Bencana.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan dan psikososial; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (5) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 38

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf g, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memudahkan penyelamatan korban Bencana dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 40

- (1) Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf i dilakukan oleh Kepala BPBD dalam status Keadaan Darurat.
- (2) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemudahan akses berupa

komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

Pasal 41

- (1) Bupati mengangkat seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana untuk melaksanakan fungsi komando.
- (2) Pengangkatan Komandan penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala BPBD.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga komando untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 42

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana pada saat status Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 43

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana pada saat status Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tugasnya kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 44

Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana menyusun rencana operasi Tanggap

Darurat Bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 3
Penyelamatan Dan Evakuasi/Mengungsikan
Masyarakat yang Terkena Bencana

Pasal 45

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyelamatan dan evakuasi dibawah Komando Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana.
- (3) Tim penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian;
 - c. instansi/lembaga terkait;
 - d. relawan; dan
 - e. masyarakat.

Paragraf 4
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 46

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. lembaga usaha;
 - e. lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 47

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat (disabilitas); dan
 - d. lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

Paragraf 6
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 48

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Pasal 49

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi;
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 1
Rehabilitasi

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi pada wilayah Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - i. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah Pasca Bencana.
- (3) Penyusunan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada analisis kajian kebutuhan Pasca Bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Penyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Pasal 51

- (1) Perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. lingkungan kawasan permukiman;
 - b. kawasan usaha; dan
 - c. kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi dan desain dengan

memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi.

- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 52

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.

- (6) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bahan material;
 - b. komponen rumah; atau
 - c. uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter Daerah dan budaya masyarakat.
- (4) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana serta memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 55

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.

- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait yang telah dikoordinasikan pada BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membantu masyarakat serta menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 57

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah yang terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB.

Pasal 59

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf i, dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 60

- (1) Rekonstruksi pada wilayah Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah Pasca Bencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi.
- (3) Penyusunan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kajian kebutuhan Pasca Bencana.
- (4) Penyusunan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 61

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;

- c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari:
- a. instansi/lembaga terkait;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. aspirasi kebutuhan masyarakat daerah Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

Pasal 62

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
- a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, meliputi:
- a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pihak yang terkait.

- (5) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.

Pasal 63

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dan berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dan berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian terhadap daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada Lembaga organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD.

Pasal 67

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Pasca Bencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik

yang lebih efektif dan efisien.

- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Pasal 68

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

Pasal 69

- (1) Bentuk koordinasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi:
 - a. cakupan;
 - b. indikator capaian;
 - c. prosedur/persyaratan teknis; dan
 - d. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 71

- (1) Pendanaan penanggulangan Bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD.

- (3) Anggaran penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk tahap:
 - a. Pra Bencana;
 - b. Keadaan Darurat; dan
 - c. Pasca Bencana.
- (4) Anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. program/kegiatan; dan
 - b. belanja tidak terduga.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 73

- (1) Dana penanggulangan Bencana pada tahap Pra Bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
 - a. tidak terjadi Bencana; dan
 - b. terdapat potensi terjadinya Bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - b. program pengurangan Risiko Bencana;
 - c. program pencegahan Bencana;
 - d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan;
 - e. penanggulangan Bencana;
 - f. penyusunan analisis Risiko Bencana;
 - g. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
 - i. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (3) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan Kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
 - c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Pasal 74

- (1) Belanja tidak terduga untuk penanganan Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b disediakan pada kas daerah secara penuh dan

selalu tersedia untuk kegiatan pada saat Tanggap Darurat.

- (2) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pemenuhan kebutuhan Keadaan Darurat Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan dan penggunaan belanja tidak terduga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Alokasi anggaran pada situasi Pasca Bencana adalah anggaran Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 76

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 78

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 79

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi:
 - a. tahap Pra Bencana;
 - b. saat Tanggap Darurat; dan/atau
 - c. Pasca Bencana.
- (3) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap Pra Bencana, saat Keadaan Darurat dan Pasca Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana melalui koordinasi dengan kepala BPBD.

Paragraf 1
Santunan Duka Cita

Pasal 81

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Santunan Kecacatan

Pasal 82

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 83

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban Bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) bagi korban Bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada masyarakat setempat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kelompok rentan.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Bencana

Pasal 85

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan Darurat Bencana.

Pasal 86

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan Darurat Bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 87

- (1) Segala bentuk bantuan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi aset daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 89

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 90

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 91

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap Pra Bencana dan Pasca Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 94

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Pasal 95

Sengketa yang muncul sebagai dampak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau penanggulangan dampak Bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 96

Dalam hal sengketa terjadi antar korban Bencana dengan Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pasal 97

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan Bencana dan dampak Bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Setiap orang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi yang tidak dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya Bencana atau dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan Ancaman pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai program dan kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan program dan kegiatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Nopember 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG (6-92/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mengamanatkan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah saja tetapi melibatkan seluruh unsur didalam masyarakat. Secara konkrit upaya yang dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas dan peran serta dari masyarakat yang berpijak pada kemitraan publik dalam pengurangan resiko bencana tentu saja tidak mengesampingkan muatan lokal dan kearifan lokal di masing-masing daerah. Kiranya tidak salah bilamana Pemerintah Kabupaten Balangan memerlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang secara objektif bahwa di Kabupaten Balangan juga kerap terjadi bencana berupa banjir, longsor, angin puting beliung, dan kekeringan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 156